



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR: 33

TAHUN: 2004

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

**REALOKASI PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KEPADA KABUPATEN
KOTA**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah di Daerah Bali perlu adanya keseimbangan kapasitas keuangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, maka perlu merealokasikan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa realokasi pembagian hasil penerimaan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 64. Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG REALOKASI PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KEPADA KABUPATEN KOTA**

Pasal 1

Menetapkan Realokasi Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Realokasi Pembagian Hasil Penerimaan dimaksud Pasal 1, dibagi antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan imbang sebagai berikut :

- a. 40 % (empat puluh persen) untuk daerah Provinsi ;
- b. 60 % (enam puluh persen) untuk daerah Kabupaten/Kota

Pasal 3

Pengalokasian bagian hasil penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing kabupaten/kota dengan menggunakan variabel antara lain Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah, Potensi Penerimaan PPh Pasal 25, 29 dan pasal 21, Jumlah Penduduk Miskin serta PDRB perkapita dimasing-masing kabupaten/kota.

Pasal 4

Pembagian hasil penerimaan kepada masing-masing Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 3 untuk tahun berkenaan dengan menggunakan realisasi tahun sebelumnya sebagai tahun dasar yang dibagi dengan angka relatif sebagai berikut :

1. Kabupaten	Buleleng	15,70 %
2. Kabupaten	Jembrana	11,00 %
3. Kabupaten	Tabanan	8,40 %
4. Kabupaten	Badung	11,00 %
5. Kabupaten	Gianyar	8,30 %
6. Kabupaten	Bangli	11,20 %
7. Kabupaten	Klungkung	9,30 %
8. Kabupaten	Karangasem	14,10 %
9. Kota	Denpasar	11,00 %

Pasal 5

Apabila besaran rupiah tahun berkenaan yang direalokasikan kepada Kabupaten/Kota lebih besar dari tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka kelebihan tersebut dibagi dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Kabupaten	Buleleng	14,25 %
2. Kabupaten	Jembrana	9,01 %
3. Kabupaten	Tabanan	10,31 %
4. Kabupaten	Badung	17,27 %
5. Kabupaten	Gianyar	9,51 %
6. Kabupaten	Bangli	7,26 %
7. Kabupaten	Klungkung	7,04 %

8. Kabupaten	Karangasem	10,10%
9. Kota	Denpasar	15,25 %

Pasal 6

Apabila besaran rupiah tahun berkenaan yang direalokasikan kepada Kabupaten/Kota mengalami penurunan dari tahun dasar sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka pembagiannya dikurangi dengan mempergunakan angka relatif sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Pasal 7

Hasil Pembagian yang diterima oleh Kabupaten/Kota bila terjadi kelebihan dari tahun dasar, maka yang diterima merupakan penjumlahan dari hasil perhitungan Pasal 4 ditambah dengan hasil perhitungan Pasal 5.

Pasal 8

Hasil yang diterima oleh Kabupaten/Kota bila terjadi penurunan dari tahun dasar, maka yang diterima merupakan pengurangan dari hasil perhitungan Pasal 4 dikurangi dengan angka relatif sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Pasal 9

Bagian penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 merupakan pendapatan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Penggunaan Bagian Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 sepenuhnya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2001 tentang pengalokasian Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2005
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan. Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Nopember 2004
GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Nopember 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 33